



YAYASAN DARUL QUR'AN ASSAIDI

Nama Notaris : MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.
Alamat Yayasan : Kp. Raweuy RT. 001 RW 002 Desa Ciadeg
Kec. Cigombong Kab. Bogor Hp. 0812 1153 4370 Kode Pos : 16110

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NOMOR : 002/PKS.P-A/IV/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD PELITA HATI
DESA CIADEG KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA
YAYASAN DARUL QUR'AN ASSAIDI

Menimbang : Dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di Kp. Raweuy Desa Ciadeg Masih banyak anak usia 3 – 6 tahun yang belum mengenyam pendidikan Usia Dini dan dengan adanya permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat meminta untuk didirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Yayasan Darul Qur'an Assaidi yang beralamat di Bogor, mengizinkan mendirikan Lembaga PAUD PELITA HATI.

Mengingat :

1. Undang Undang nomor 14 tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia nomor 3390);
4. Undang Undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (lembaran Daerah tahun 2008 nomor 11).

Menimbang :

1. Permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat yang ada di Kampung Raweuy RT. 001 Rw. 002 Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
2. Hasil saran dan pendapat pada rapat pleno Pengurus Yayasan Darul Qur'an Assaidi, pada tanggal 15 April 2017.

MEMUTUSKAN

- Menimbang :**
1. Surat Permohonan dari Kepala Satuan PAUD PELITA HATI yang beralamat di Kampung Raweuy RT. 001 Rw. 002 Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, nomor 01/PAUD PELITA HATI/XII/2023, tanggal, 21-12-2023.
 2. Hasil saran dan pendapat pada rapat pleno Pengurus YAYASAN DARUL QUR'AN ASSAIDI, pada tanggal 29-12- 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024, YAYASAN DARUL QUR'AN ASSAIDI Mengangkat dan Menetapkan Kepala Satuan PAUD PELITA HATI, yaitu :

Nama : MULYATI
Jabatan : Kepala Satuan PAUD
Pendidikan : S1
Alamat : Kp. Raweuy RT. 001/002 Desa Ciadeg
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan setelah menerima Surat Keputusan ini agar Segera untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas jabatan Kepala Satuan PAUD PELITA HATI di Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciadeg
Pada Tanggal : 01 Januari 2024
Ketua Yayasan



- Tembusan :**
1. Yth. Ketua Dewan Pendiri Yayasan
 2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen IIR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 328

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIGOMBONG

Nomor : 421/203-KPTS/V/2024

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PELITA HATI

**ALAMAT: KP.RAWEY RT 001 RW 002 DESA CIADEG 16110
KECAMATAN CIGOMBONG
KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CIGOMBONG

- Menimbang : A. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD], Serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD] **PELITA HATI** yang berlokasi di **Kp.Rawey Rt 001 Rw 002 Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor**.
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pemberian Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD **PELITA HATI** yang berlokasi di **Kp.Rawey Rt 001 Rw 002 Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat[Lembaran Republik Indonesia nomor 2851]
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah NO.27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan [Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8]
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56]
10. Peraturan Bupati Bogor 28 Nomor Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati nomor 25Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor [Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11];
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah [Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43];

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat [Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 Nomor 49];

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan, PAUD PELITA HATI, Nomor :008 /PAUD PELITA HATI/2024, yang berlokasi di Jln. Kp.Rawey Rt 001 Rw 002 Desa Ciadeg 16110, perihal Permohonan izin Operasional PAUD.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF Kecamatan Cigombong tanggal 27 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama PAUD : PELITA HATI
Alamat : Kp.Rawey Rt 001 Rw 002 Desa Ciadeg
Kecamatan : Cigombong
Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigombong
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

KECAMATAN CIGOMBONG
R.E.IRWAN SOMANTRI,S.TP.
Pembina -IV/b
NIP. 197807301997111001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Yth. Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan Cigombong
6. Yth. Kepala Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong
7. Yth. Yang bersangkutan